

## **Analisis Teori Hukum *Maqashid Al – Syariah Al – Syatibi Terhadap Peran Perguruan Tinggi Dalam Penanggulangan Stunting Di Indonesia***

<sup>1</sup>Nispul Khoiri\*

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

\*[nisfulkhoiri@uinsu.ac.id](mailto:nisfulkhoiri@uinsu.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka melalui pola deskriptif pendekatan kualitatif normatif (Usul fikih). Tujuan penelitian adalah Mendeskripsikan kedudukan *Maqashid al – Syariah al – Syatibi* sebagai dalil hukum Islam dan menganalisis nilai – nilai kemaslahatan melalui keterlibatan Perguruan Tinggi dalam penurunan stunting di Indonesia. Temuan penelitian menegaskan bahwa : (1). *Maqashid al – Syariah al – Syatibi*, dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam. Menurut *al – Syatibi Maqashid al – Syariah* adalah : Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan hamba. Makna lainnya : Hukum – hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Dalam pandangan *al – Syatibi* tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. (2). Keterlibatan Perguruan Tinggi (PT) dalam penanganan stunting di Indonesia memberikan nilai – nilai kemaslahatan bagi generasi Indonesia ke depan, berupa terwujudnya generasi yang sehat, kuat dan berkualitas berimplikasi kepada pemeliharaan agamanya, jiwa keturunan, akal dan hartanya.

**Kata Kunci : Hukum, Peran Perguruan Tinggi, Penanggulangan, Stunting**

### **Abstract**

*This research is library research through a descriptive pattern of normative qualitative approach (Usul fish). The research objectives are to describe the position of Maqashid al-Sharia al-Satatibi as a proposition of Islamic law and analyze the values of benefit through the involvement of universities in reducing stunting in Indonesia. The research findings confirm that (1). Maqashid al-Sharia al-Syatibi can be used as a proposition of Islamic law. According to al-Syatibi Maqashid al-Sharia, the Sharia aims to realize the servant's benefit. Another meaning is that laws are prescribed for the benefit of servants. In the view of al-Syatibi, the purpose of law is the benefit of humanity. (2). The involvement of Higher Education Institutions (HEIs) in handling stunting in Indonesia provides benefit values for Indonesia's future generations in the form of the realization of a healthy, strong and qualified generation with implications for the maintenance of religion, the soul of offspring, reason and property.*

**Keywords: Law, Role of Higher Education, Countermeasures, Stunting**

## Pendahuluan

Tingginya akan stunting di Indonesia harus menjadi perhatian serius, stunting menjadi ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia, karena dipandang salah satu masalah kesehatan yang membahayakan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia di angka 21,6 %. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 24,4 %. Meskipun angka tersebut menurun tetap dikatakan masih tinggi, mengingat tahun 2024 ditargetkan prevelensi stunting di Indonesia sebesar 14 % dan standard WHO juga ditetapkan di bawah 20 %. Dimaksud dengan stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang. Stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia dua tahun. Implikasi stunting memberikan dampak meluas seperti mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak, pertumbuhan badan seorang anak menjadi pendek, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk, gampang dihindangi berbagai penyakit, mengganggu perkembangan otak, memiliki riwayat kesehatan buruk karena daya tahan tubuh yang buruk, stunting juga bisa menurunkan ke generasi berikutnya jika tidak ditangani secara serius dan akibat – akibat lainnya.

Menyadari bahwa stunting merupakan masalah kesehatan beresiko tinggi dan dapat mempengaruhi pertumbuhan anak hingga dewasa, juga mempengaruhi kualitas generasi Indonesia ke depan, harus disegarkan secara terfokus penanganan dalam berbagai tindakan preventif mencegah stunting. Dampak negatif ditimbulkan stunting memiliki efek berantai, yakni peningkatan resiko kesakitan, kematian dan gangguan perkembangan otak motorik, sehingga menyebabkan penurunan produktifitas pada waktu akan datang. Artinya masalah stunting berpengaruh terhadap sumber daya manusia suatu negara yang merupakan aset penting negara. Ada yang mengatakan akibat stunting akan merendahkan IQ, lemahnya kognitif, minimnya produktifitas dan meningkatkan resiko penyakit yang mengakibatkan kerugian dalam waktu lama bagi kondisi perekonomian Indonesia. Dengan demikian Indonesia ke depan tidak menginginkan generasi lemah menentukan negara ini. Karena itulah setelah melihat persoalan stunting sangat membahayakan, Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintahpun telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam rencana jangka menengah nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dengan target

penurunan yang signifikan dari angka 24 % pada 2021 menjadi 14 % pada 2024. Berbagai strategi penurunan angka stunting juga sudah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 72 tahun 2021. PP tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka stunting di kementerian/lembaga, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Hal ini ditegaskan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Agus Suprpto (20/09/2022). Beliau menambahkan, upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan komitmen kuat dari semua komponen, tidak bisa hanya dilakukan oleh sebuah lembaga saja, atau hanya unsur pemerintah pusat, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan, sehingga target menurunkan prevalensi stunting tahun 2024 hingga mencapai 14 % benar – benar terwujud.<sup>1</sup>

Kementerian Kesehatan selaku lingsektor pemerintah RI, telah melakukan berbagai upaya pencegahan. Dalam

penjelasan Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, salah satu menjadi perhatian terfokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Tujuannya adalah agar anak – anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Menurut Menteri terdapat tiga hal harus diperhatikan dalam pencegahan stunting yakni : Perbaikan terhadap pola makan, pola asuh dan perbaikan sanitasi serta akses air bersih.<sup>2</sup> Namun hal ini tidak dipandang cukup dibutuhkan pula keterlibatan semua komponen bangsa secara konvergen dan terintegrasi dapat melaksanakan percepatan penurunan stunting sampai pada angka 14 % pada tahun 2024 sesuai di targetkan pemerintah RI. Pemaknaan konvergensi memiliki substansi sama dengan konsep penta helix diartikan pelibatan lima elemen yakni unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha dan media dalam pembangunan nasional. Persoalan stunting menjadi bagian perhatian besar dan mengajak keterlibatan dari elemen – elemen penting di atas dalam upaya penurunan stunting di Indonesia. Semua elemen tersebut harus berkolaborasi

---

<sup>1</sup> 19 K/L Siap Dukung Program Percepatan Penurunan Stunting, dalam kemenkopmk.go.id. Diakses, 11/10/2022.

<sup>2</sup> Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh dan Sanitasi, dalam p2ptm.kemkes.go.id. Diakses, 15 Agustus 2022

melakukan konvergensi antar intervensi program yang selama ini masih dilakukan secara sektoral, sehingga semuanya merasa bertanggung jawab satu arah dalam menyelesaikan persoalan stunting sebagai persoalan nasional.

Peran Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia menjadi bagian terpenting untuk melibatkan diri dalam penanganan stunting. Hal ini dipandang strategis melakukan konvergensi penurunan stunting. Paling tidak disini ada potensi pemberdayaan lebih dari 1000 Perguruan Tinggi di Indonesia untuk mendukung dan melibatkan diri dalam proses penurunan stunting. Menurut Prof.drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MrepSc, Phd, selaku Deputi Bidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN, menurutnya : Peran PT menjadi sangat penting dan strategis, karena bangsa kita masih tercatat dalam bagian wilayah stunting. PT dapat memberikan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, sehingga ibu – ibu dapat melahirkan bayi yang sehat melalui Tri Darma PT, apa yang dilakukan PT komitmennya dalam membantu pemerintah. Berdasarkan Perpres No 72 tahun 2021 sebagai pedoman turunan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional

Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI), PT termasuk dalam struktur sebagai Koordinator Monitoring Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting.<sup>3</sup>

Menindaklanjuti Perpres No 72 tahun 2021 tentang Penurunan Stunting, Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mendukung program penanganan kasus stunting (gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak karena kurangnya asupan gizi dalam waktu lama) yang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dukungan tersebut terwujud dalam program kampus Siaga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang bekerjasama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Gizi (AIPGI). Program tersebut bertujuan menggerakkan perguruan tinggi sehingga mendorong mahasiswa dalam delapan aktifitas Kampus Merdeka yang dilakukan di luar kampus demi membantu penanganan stunting. Begitu pula Kementerian Agama RI yang membawahi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menyambut serius Perpres No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Pada pemaparan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qaumas menjelaskan,

---

<sup>3</sup> Perguruan Tinggi Punya Peran Strategis Bantu Atasi Stunting, dalam kominfo.jatimprov.go.id. Diakses 15/10/2022

Kementerian Agama RI mendukung penuh program nasional percepatan penurunan stunting. Program ini menurut Menteri sungguh relevan dengan perintah Agama untuk menyiapkan generasi yang kuta di masa depan, disampaikannya pada Halaqah Nasional Pelibatan Penyuluh Agama, Da'i dan Da'iyah guna mendukung percepatan penurunan stunting (06/10/2022).<sup>4</sup> Dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang dikelola oleh Kementerian Agama, lebih kurang ribuan PTKI yang berdiri dapat digerakkan menjadi potensi yang ada untuk mendukung penurunan stunting. Disini Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri (PTN – PTS – PTKIN – PTKI) akan didorong menjaga sustainibilitas program penurunan stunting, memberikan bukti ilmiah pada pelaksanaan program, memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan memberikan pendampingan dalam pengembangan model intervensi yang efektif, sekaligus sebagai bahan pembelajaran praktek.

Tujuan pencegahan stunting adalah agar anak – anak Indonesia dapat tumbuh berkembang secara optimal dan maksimal disertai kemampuan emosional, sosial dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi secara global.

Artinya Indonesia tidak menginginkan generasi ke depan adalah generasi tidak sehat dan tidak berkualitas, tetapi generasi unggul melalui target penurunan stunting. Karena itu keterlibatan semua pihak diharapkan termasuk dalam hal ini Perguruan Tinggi. Jika dilihat fungsi dan PT perspektif UU No 12 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi adalah : Sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, sebagai pusat kajian kebijakan dan kekuatan mora untuk mencari dan menemukankan kebenaran dan pusat pengembangan peradaban bangsa. (Pasal 58). Artinya terdapat korelasi yang kuat antara Perguruan Tinggi dalam proses penciptaan generasi unggul ke depan dengan penurunan stunting. Generasi yang sehat dan berkualitas menjadi bagian tidak terpisahkan dari produk PT itu sendiri.

Keterlibatan PT dalam pencegahan stunting memberikan kemanfaatan besar dalam perspektif hukum Islam yang disebut dengan kemaslahatan. Mengukur dan mengungkapkan nilai – nilai kemaslahatan atas keterlibatan PT dalam penurunan stunting dapat dianalisis melalui teori hukum disebut dengan *Maqashid al – Syariah*. Artinya keterlibatan PT dalam penurunan stunting dalam perspektif

---

<sup>4</sup> Menag : Program Penurunan Stunting Penting Untuk Bangun Masa Depan Bangsa, dalam <https://stunting.go.id>. Diakses 15/10/2022

*Maqashid al – Syariah* disesuaikan dengan tujuan syariat Islam dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan dan justru memelihara aspek *daruriyah* yang tiada lain untuk memelihara lima unsur pokok maslahat yakni : Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>5</sup> Kelima unsur pokok ini akan ditelusuri melalui teori hukum *Maqashid al – Syariah* al – Syatibi apakah benar – benar terlihat dan terungkap pada keterlibatan PT dalam penurunan stunting di Indonesia.

### **Metode**

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pola penelitian deskriptif. Penelitian kepustakaan adalah suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah – kisah sejarah dan lainnya. Dalam konteks penelitian ini bahan pustaka yang dikumpulkan adalah teori – teori hukum klasik dalam terdokumen dalam kajian – kajian usul fikih yang ditulis oleh para ulama dan juris.

Sedangkan pola penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha

mengembangkan dan menginterpretasi obyek sesuai apa adanya.<sup>6</sup> Tujuannya untuk melukiskan variabel atau kondisi yang ada dalam suatu kondisi.<sup>7</sup> Variabel dimaksud penelitian ini adalah *Maqashid al – syariah* sebagai metodologi hukum Islam (ilmu usul fikih) yang akan mengurai, menganalisis dan mengungkapkan nilai – nilai kemaslahatan atas keterlibatan Perguruan Tinggi dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

Data yang terkumpul dianalisis melalui kaidah – kaidah ilmiah menggunakan metode analisis hukum normatif diantaranya: Mengidentifikasi pendapat ulama usul fikih, para juris dan lainnya tentang *maqashid al – syariah*, kemudian *maqashid al – syariah* melalui metode penelitian akan dianalisis, sehingga ditemukan nilai – nilai kemaslahatan sebagai kesimpulan penting terhadap obyek penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. *Maqashid al – Syariah* Perspektif Abu Ishaq Al – Syatibi sebagai Dalil Hukum Islam**

Nama lengkap al – Syatibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al – Lakkhmai al – Gharnathi

---

<sup>5</sup> Al – Ghazali, *al – Mustasfa min ‘Ilmu al – Ushul* (Kairo : Sayyid al – Husein, tt.h) h. 253 – 259.

<sup>6</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Yogyakarta : Bumi Aksara, 2003) h. 157

<sup>7</sup> Arif Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2005) h. 447.

al – Syatibi atau lebih dikenal dengan Imam al – Syatibi (730 H – 790 H). Dilahirkan pada tahun 730 H dan meninggal pada tahun 790 H.<sup>8</sup> Al – Syatibi adalah ulama bermazhab Maliki keilmuan dimiliki terukur dengan karya – karyanya diantaranya : *Syarh Jalil ‘ala al – Khulasah fi al – Nahw, Khiyar al – Majalis* (Syarah kitab jual beli dari Shahih al – Bukhari), *Syarh Rajs Ibn Malik fi al – Nahw, ‘Inwan al – ittifaq fi ‘Ilm al – Isytiqaq* dan *Usul al – Nahw, al – Muwafaqat fi Usul al – Syariah, al – I’tisam, al – Ifadat wa al – Irsyadat.*<sup>9</sup> Kitab *al – Muwafaqat fi usul al-Syariah* menjadi karya terbesar al – Syatibi dalam bidang usul fikih, menjelaskan kajian secara mendalam tentang rahasia – rahasia pentaklifan dan tujuan pensyariatan hukum oleh Allah SWT serta aspek – aspek lain dari kajian usul fikih. Melalui karyanya (*al- Muwafaqat – al – I’tisam*) Al – Syatibi mendapatkan perhatian di kalangan pemikir pembaharuan dalam Islam, karena al – Syatibi telah berkontribusi besar terhadap pemikiran hukum Islam.

Pembahasan *Maqashid al – Syariah*, al – Syatibi mengambil porsi cukup besar hingga mencapai ke empat volume *al – Muwafaqatnya*. Dalam *al –*

*Muwafaqad* terdapat beberapa sebutan *Maqashid al – syariah, Maqashid al – syariah, al – Maqashid al – Syariah fi al – Syariah* dan *Maqashid min Syar’i al – Syariah.*<sup>10</sup> Ketiga istilah memiliki makna sama yakni tujuan hukum diturunkan oleh Allah SWT. Al–Syatibi mendefinisikan *Maqashid al – Syariah* adalah : “*Ha zihi as-syariah wadha’tu li tahqiqi maqasadu syariu fi qiyamim mashalahum fi al – din wa addunya ma’a*”<sup>11</sup> (Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan hamba). Kemudian al–Syatibi, *Maqashid al – Syariah* diungkapkan “*Li ahkamim masyruatun limashalihil ibad*”<sup>12</sup> (Hukum – hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba). Menurut al – Syatibi tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Tak satupun hukum Allah dalam pandangan al – Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai sama halnya membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*Taklif ma la yutaq*).<sup>13</sup> Hal ini menjadi suatu yang mustahil terjadi pada hukum – hukum Allah SWT. Definisi ini dipandang konkret dan komprehensif tentang *Maqashid al-Syariah*. Berbeda dengan definisi sebelumnya cenderung mengikuti makna bahasa dengan

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 21

<sup>9</sup> *ibid.*, h. 25

<sup>10</sup> Al – Syatibi, *al – Muwafaqat fi Ushul al – Syariah*, Jilid I (Kairo : Mustafa Muhammad , t.th),

21 – 23 dan Al – Syatibi, *al – Muwafaqat*, Jilid II (Kairo : Mustafa Muhammad , t.th) h. 374

<sup>11</sup> *Ibid.*, I h. 6

<sup>12</sup> *Ibid.*, II, h. 54

<sup>13</sup> *Ibid.*, I, h. 150

menyebutkan padanan-padanan makna seperti al-Ghazali, al-Amidi dan Ibn Hajib mendefinisikan *Maqashid al-Syariah* dengan menggapai manfaat. Beragamnya definisi ini karena mendudukan *Maqashid al-Syariah* dengan hikmah, *illat*, tujuan atau niat dan kemaslahatan.<sup>14</sup>

Dalam diskursus hukum Islam, kedudukan *Maqashid al - Syariah* menempati posisi penting awalnya hanya sebuah konsep hingga *Maqashid al - Syariah* tidak saja menjadi sebuah ilmu tetapi juga menjadi pendekatan dan metodologi hukum Islam. Proses terbentuk atau ditemukannya teori *Maqashid al - Syariah*, tentu tidak lahir begitu saja, tetapi berangkat dari oleh dalil – dalil Alquran, sunnah dan ijma' ulama.<sup>15</sup> Berbagai ayat – ayat Alquran dimaksudkan diantaranya : Qs. An – Nisa' : 165, Qs. Al – Anbiya : 107, Qs. Al – Hud : 7, Qs. Al – Zariyat : 56, Qs. Al – Mulk : 2, Qs. Al – Maidah : 6, Qs. Al – Ankabut : 45, Qs. Al – Hajj : 39 dan Qs. Al – Baqarah : 179.<sup>16</sup> Berikutnya Kaidah – kaidah usul juga digunakan al – Syatibi, diantara kaidah besar yaitu memperoleh kemanfaatan dan menolak kemafsadatan (*Jalb al manafi' wa dar'u al – mafasid*).<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Ahmad Imam al-Mawardi, *Fikih Minoritas, Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah Dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta : LKiS, 2010) h. 180

<sup>15</sup>Busyro, *Maqashid al - Syariah , Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta : Kencana, 2019) h. 15

Menurut al – Syatibi kemaslahatan hakikat dan tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila telah terpenuhinya lima unsur pokok. Menurut al - Syatibi dan ulama lainnya kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>18</sup> Guna mewujudkan dan memelihara unsur pokok itu, al - Syatibi dan ulama lainnya membaginya kepada tiga tingkatan *maqashid al – syariah* yaitu : *Maqashid al – Daruriyat*, *Maqashid al – Hajiyat* dan *Maqashid al – Tahsiniyat*.<sup>19</sup> (1). *Maqashid al – Daruriyat* (Kebutuhan primer). Dimaksudkan adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus dipenuhi agar manusia dapat hidup layak, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan. Kebutuhan ini meliputi *khifdu din* (memelihara agana), *khifdu nafs* (memelihara diri), *khifdu 'aql* (memelihara akal), *khifdu nasl* (memelihara keturunan) dan *khifdu mal* (memelihara harta). (2). *Maqashid al – Hajiyat* (Kebutuhan sekunder). Apabila kebtuhan hajjiyat tidak terpenuhi tidak sampai merusak terhadap

<sup>16</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al – Syariah Menurut al – Syatibi*, h. 66 – 68

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 234

<sup>18</sup> Al – Syatibi, *al – Muwafaqat fi Ushul al – Syariah*, Jilid II, h. 5

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 8

lima unsur pokok (*khifdu din - khifdu nafs - khifdu 'aql - khifdu nasl - khifdu mal*), akan tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia dalam melakukan suatu kegiatan. Misalnya menghadap kiblat sebagai unsur pelengkap dalam sholat. (3). *Maqashid al – Tahsiniyat* (Kebutuhan tersier) adalah penyempurna bagi tingkat *dharuriyat*, tingkat *tahsiniyat* menjadi penyempurna bagi *tahsiniyat*. *Tahsiniyyat* kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokokserta tidak menimbulkan kesulitan manusia. Contohnya kepada *dharuriyat* misalnya sholat, *hajjiyat* misalnya menghadap kiblat, maka *tahsiniyat* misalnya menutup aurat.

Proses menemukan dan memahami *maqashid al – syariah* membutuhkan metode, dimana al – Syatibi menggunakan metode *zahir al – lafz* dan pertimbangan makna (*illah*) yang menurutnya sangat berkaitan. Implimentasi pemikiran ini berupa :

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan. Dimaksudkan melakukan penelaahan pada *lafal amr* (perintah) dan *lafal nahy* (larangan) yang terdapat dalam Alquran – hadis secara jelas sebelum dikaitkan dengan persoalan – persoalan yang

lain. Dalam arti kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Dalam konteks ini suatu perintah kata al – Syatibi harus dipahami menghendaki sesuatu yang dapat diperintahkan itu dapat diwujudkan atau dilakukan. Perwujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh *Syari'* (Tuhan). Begitupula larangan juga dapat dipahami menghendaki suatu perbuatan yang dilarang itu harus ditinggalkan. Keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang merupakan tujuan diinginkan oleh Tuhan. Seperti larangan jual beli ketika waktu sholat jumat tiba (Qs. Al – Jum'ah : 9). Larangan jual beli bukanlah larangan berdiri sendiri akan tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk melakukan penyegeraan menunaikan sholat jumat. Jual beli itu sendiri hukum asalnya sesuatu yang bukan dilarang.<sup>20</sup>

2. Melakukan analisis *illat al – amr* (perintah) dan *al – nahyi* (larangan). Pemahaman *Maqashid al – Syariah* dapat dilakukan analisis terhadap *illat* hukum yang terdapat dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 91 – 94. Al – Syatibi, *al – Muwafaqat fi Ushul al – Syariah*, Jilid II, h. 300

Alquran dan hadis. *Illat* hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak sama sekali. Apabila *illat* itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadis, maka menurut al – Syatibi harus mengikuti sebagai yang telah tertulis. Karena dengan mengikuti yang tertulis itu tujuan hukum dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai. Contohnya *illat* pensyariaan nikah untuk melestarikan keturunan, pensyariaan jual beli bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui transaksi dan pensyariaan hudud untuk memelihara jiwa. Jika pula *illat* tidak dapat diketahui dengan jelas, maka menurut al-Syatibi harus dilakukan *tawaqquf* (menyerahkan hal itu kepada *Syar'i* (Tuhan) yang lebih mengetahui tujuan pensyariaan hukum.<sup>21</sup> (3). Melakukan analisis terhadap sikap diam al – Syari' dari pensyariaan sesuatu (*al – Sukut'an syar'iyyah al- amal ma'aqiyam al ma'na al – muqtada lah*). Dimaksudkan melakukan pemahaman terhadap berbagai permasalahan hukum yang tidak disebut Syari'. Permasalahan

hukum tersebut pada hakikatnya sangat berdampak positif dalam kehidupan.<sup>22</sup>

Selanjutnya menurut al – Syatibi untuk menemukan dan memahami *Maqashid al – Syariah*, terdapat beberapa persyaratan harus dipenuhi yakni : (1). Memiliki Pengetahuan Bahasa Arab. (2). Memiliki Pengetahuan Sunnah (3). Mengetahui *Asbab al – Nuzul Ayat*. Ketiga ilmu ini menjadi syarat mutlak penting terhadap *maqashid al – syariah*.

## **2. Analisis Maqashid al-Syariah Al-Syatibi Terhadap Peran Perguruan Tinggi Dalam Penanganan Stunting di Indonesia.**

Keterlibatan peran Perguruan Tinggi menjadi penting dan strategis dalam penanganan stunting di Indonesia. Sungguh tepat pemerintah melibatkan PT menjadi bagian konvergen dan terintegrasi melaksanakan percepatan penurunan stunting sampai pada angka 14 % pada tahun 2024 sesuai dengan target pemerintah. Pemerintah melihat PT berkontribusi besar melalui program – program pengabdian seperti KKN penurunan stunting. PT pada perspektif ilmiah dapat memberikan kajian – kajian penting dalam ragam pendekatan guna

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 95 Al – Syatibi, *al – Muwafaqat fi Ushul al – Syariah*, Jilid II, h. 395

<sup>22</sup> *Ibid.*, 99

memberikan saran dan solusi kepada pemerintah. PT dapat memberikan pendampingan – pendampingan kolaborasi dengan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Melihat urgensinya peran PT, maka ketelibatan PT dapat memberikan kemaslahatan dalam penanganan stunting di Indonesia. Peran PT dipandang memberikan komitmen sekaligus berkontribusi secara nyata dalam penurunan stunting.

Dalam perspektif hukum Islam (usul fikih) kemaslahatan menjadi salah satu prinsip hukum Islam ketika hukum itu dibuat, ditetapkan dan menjadi bahan pertimbangan pembentukan dan pembangunan hukum. Menurut Fathurrahman Djamil,<sup>23</sup> Kemaslahatan manusia mutlak menjadi pertimbangan, karena hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan pencipta. Sebagaimana penjelasan hukum melalui Alquran ketika ayat – ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Dalam perspektif hukum Islam, penetapan hukum harus memperhatikan : Hukum – hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum, hukum ditetapkan

oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan membutuhkan masyarakat ke bawah ketetapanannya, hukum – hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks keterlibatan PT dalam penanganan stunting dan korelasinya dengan *Maqashid al – Syariah al – Syatibi*, menunjukkan ada kemaslahatan yang dapat diungkapkan peran diberikan PT dalam penanganan stunting di Indonesia. Dimaksud *Maqashid al – Syariah al – Syatibi* adalah : “*Ha zihi as-syariah wadha’ tu li tahqiqi maqasadu syariu fi qiyamim mashalahum fi al – din wa addunya ma’a*”<sup>24</sup> (Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan hamba). Makna lainnya: “*Li ahkamim masyruatun limashalihil ibad*”<sup>25</sup> (Hukum – hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba). Dalam pandangan al – Syatibi tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Tak satupun hukum Allah dalam pandangan al – Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama halnya membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*Taklif ma la yutaq*).<sup>26</sup> Artinya tujuan berkontribusinya PT dalam penanganan stunting di Indonesia

---

<sup>23</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 71 - 72

<sup>24</sup> Al – Syatibi, *al – Muwafaqat fi Ushul al – Syariah*, I, h. 6

<sup>25</sup> *Ibid.*, II, h. 54

<sup>26</sup> *Ibid.*, I, h. 150

memberikan nilai – nilai kemaslahatan berupa turunnya angka stunting di Indonesia tahun 2024 menjadi 14 % sesuai dengan target pemerintah. Ribuan PT berdiri di Indonesia, wujud dari keterlibatan PT dapat dilihat mensosialisasikan program – program stunting melalui pengabdian masyarakat seperti KKN sebagai bagian terintegrasi dari Tri darma PT, pada perspektif ilmiah dapat memberikan kajian – kajian penting dalam ragam pendekatan guna memberikan saran dan solusi kepada pemerintah serta memberikan pendampingan – pendampingan kolaborasi dengan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Banyak program lain yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi.

Ketika keterlibatan PT dalam penanganan stunting memberikan nilai – nilai kemaslahatan, hal ini menegaskan sebagai bentuk pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, khususnya generasi Indonesia ke depan. Mengukur terungkapnya kemaslahatan diwujudkan apabila telah terpenuhinya lima unsur pokok. Menurut al - Syatibi kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>27</sup> Unsur pokok ini menurut al – Syatibi menjadi kebutuhan *Maqashid al –*

*Daruriyat*, meskipun selain itu ada kebutuhan tingkat berikutnya yang disebut *Maqashid al – Hajiyyat dan Maqashid al – Tahsiniyyat*.<sup>28</sup> Namun kebutuhan *Maqashid al – Daruriyat* (Kebutuhan primer) menjadi prioritas. Arinya kebutuhan paling utama dan paling penting, harus dipenuhi agar manusia dapat hidup layak, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan.

Keterlibatan PT dalam penanganan stunting di Indonesia menegaskan nilai – nilai kemaslahatan yakni terwujudnya pemeliharaan agama menjadi suatu yang konkrit. Kuatnya generasi akan menguatkan kualitas pemahaman dan praktek keagamaan generasi Indonesia, tidak mengalami pendangkalan akidah dan lainnya. Keterlibatan PT dalam memerangi stunting memberikan jaminan generasi Indonesia dalam jiwa kuat, kekuatan jiwa yang kuat menjadi indikator keberhasilan generasi ke depan. Keterlibatan PT dalam penanggulangan stunting menjamin terciptanya generasi/keturunan yang kuat dan berkualitas, tidak lemah fisik - psikis disebabkan gizi buruk. Keterlibatan PT dalam penanggulangan stunting wujud dari kekuatan bangsa ini dalam menciptakan generasi yang cerdas, brilyan dan

---

<sup>27</sup> Al – Syatibi, *al – Muwafaqat fi Ushul al – Syariah*, Jilid II, h. 5

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 8

menguasai teknologi informasi. Negara ini akan kuat jika generasinya adalah generasi hebat dan menguasai dunia. Keterlibatan PT dalam penanggulangan stunting wujud dari pengentasan kemiskinan. Dengan memerangi gizi buruk Indonesia ke depan akan terbebas kategori negara miskin. Dengan kata lain nilai – nilai kemaslahatan berupa pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, benar – benar terwujud dengan kehadiran PT berkolaborasi dengan pemerintah dalam penanganan stunting di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Perguruan Tinggi berkontribusi besar dalam pelibatangannya menangani stunting di Indonesia. Peran dilakukan PT memberikan nilai – nilai kemaslahatan sebagai wujud dari tujuan syariat Islam (*Maqashid al – Syariah*). Nilai – nilai kemaslahatan tersebut adalah terwujudnya pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta terutama kepada generasi Indonesia ke depan. Artinya keterlibatan PT akan memberikan kemaslahatan kepada generasi Indonesia ke depan bebas dari gizi buruk berimplikasi kepada terwujudnya pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta generasi itu sendiri.

### **Referensi**

- Ahmad Imam al-Mawardi, *Fikih Minoritas, Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah Dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta : LKiS, 2010)
- Al – Ghazali, *Al – Mustasfa min ‘Ilmu al – Ushul* (Kairo : Sayyid al – Husein, tt.h)
- Al – Syatibi, *Al– Muwafaqat fi Ushul al – Syariah*, Jilid I (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th)
- , *Al – Muwafaqat*, Jilid II (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th)
- Arif Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2005)
- Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996)
- Busyro, *Maqashid al – Syariah , Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta : Kencana, 2019)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakrya, 2005)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Yogyakarta : Bumi Aksara, 2003)
- Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh dan Sanitasi, dalam p2ptm.kemkes.go.id. Diakses, 15 Agustus 2022
- 19 K/L Siap Dukung Program Percepatan Penurunan Stunting, dalam kemenkopmk.go.id. Diakses, 11/10/2022.
- Perguruan Tinggi Punya Peran Strategis Bantu Atasi Stunting, dalam kominfo.jatimprov.go.id. Diakses 15/10/2022
- Menag : Program Penurunan Stunting Penting Untuk Bangun Masa Depan Bangsa, dalam <https://stunting.go.id>. Diakses 15/10/2022